



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

DIBUKANYA KEMBALI PENYELIDIKAN KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA CIPTA

Noverdi Puja Saputra
Analisis Legislatif Ahli Pertama
noverdi.saputra@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kepolisian secara resmi menyatakan akan membuka penyelidikan baru kasus dugaan penipuan dan penggelapan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta. Pada penyelidikan baru kali ini, kepolisian tidak hanya mendalami dugaan terkait penipuan dan penggelapan saja, namun juga menyelidiki mengenai potensi tindak pidana pencucian uang yang telah dilakukan oleh petinggi KSP Indosurya Cipta. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Whisnu Hermawan, mengatakan bahwa pihaknya telah membuka penyelidikan kasus baru. Ada beberapa perkara yang penyidik ungkap, baik pidana pokok maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dibukanya kembali penyelidikan kasus Indosurya Cipta dilakukan setelah sebelumnya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Menko Polhukam), Mahfud MD, menggelar rapat koordinasi bersama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), Kepolisian RI, serta Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki pada Jumat (27/1/2023). Mahfud menyebutkan kemungkinan untuk membuka kembali penyelidikan baru mengenai kasus ini. Menurutnya, *tempus delicti* dan *locus delicti* korban masih sangat banyak. Selain itu, dakwaan terhadap Indosurya sudah jelas merupakan pelanggaran UU Perbankan Pasal 26, yaitu menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin. Penghimpunan tersebut juga tidak dapat mengatasmakan koperasi, karena sebanyak 23 ribu orang yang uangnya dihimpun, bukan anggota KSP Indosurya. Sehingga itu termasuk juga pencucian uang dan dimungkinkan untuk membuka kasus baru dalam perkara ini yang memiliki kerugian dengan total mencapai Rp106 triliun.

Dalam kasus ini sebenarnya kepolisian telah menetapkan dua petinggi KSP Indosurya Cipta sebagai tersangka, yaitu Direktur Utama, Henry Surya, dan Direktur Keuangan, June Indria. Namun, di dalam persidangan yang dilakukan di Pengadilan Jakarta Barat mereka divonis lepas oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh para tersangka lebih ke perdata. Pengertian lepas dari segala tuntutan di sini adalah sebenarnya perbuatan memang dilakukan dan benar-benar ada, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan mengandung unsur tindakan di luar pidana.

Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani, menanggapi perihal putusan lepas para tersangka kasus Indosurya. Menurutnya putusan tersebut melukai rasa keadilan masyarakat, khususnya mereka yang menjadi korban. Arsul berpendapat suatu hubungan yang pada dasarnya merupakan perdata, bukan berarti tidak ada unsur pidananya. Hal ini dapat dilakukan apabila memang terdapat unsur perbuatan curang, termasuk menipu dan memberikan janji palsu atau bohong kepada nasabah.

Selain dibukanya penyelidikan baru terkait kasus ini, diketahui masih terdapat satu orang tersangka yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada perkara ini, yaitu Direktur Operasional KSP Indosurya, Suwito Ayub, yang keberadaannya disinyalir di luar negeri. Selain itu, upaya lain yang dilakukan Pemerintah adalah melalui Kejagung yang telah mengajukan kasasi. Hal ini dilakukan karena putusan lepas tidak dapat dilakukan tindakan hukum banding sebagaimana umumnya. Tindakan hukum yang dapat dilakukan adalah kasasi sesuai dengan Pasal 244 KUHP *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 dan kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung sebagaimana Pasal 259 KUHP.

Atensi DPR

Melalui fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI perlu mendorong Polri untuk melakukan penyelidikan semaksimal mungkin guna menjerat para tersangka kasus Indosurya. Peran PPATK dapat dimaksimalkan untuk membantu Polri melacak aliran dana yang selama ini masuk dan keluar. Komisi III juga dapat mendorong Kejagung untuk dapat memaksimalkan kasasi yang telah dilakukan dengan memberikan alasan kuat lainnya untuk meyakinkan Hakim Agung pada tingkat kasasi sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Melalui fungsi pengawasan, DPR RI dapat melakukan revisi UU Koperasi mengingat UU Koperasi sudah tidak sesuai dengan tantangan zaman dan kebutuhan koperasi saat ini. Hal yang perlu diperbaharui dan ditambahkan meliputi pengawasan dan penerapan sistem simpan pinjam yang dinilai kurang jelas. Selain itu, ketentuan pidana di dalam UU Koperasi karena kesalahannya di dalam koperasi dianggap kesalahan administrasi dan hukumannya hanya teguran tertulis hingga pencabutan izin saja. Kemudian yang dapat menjadi perhatian lainnya, harus ada pembatasan saham masyarakat dalam suatu koperasi.

Sumber

emedia.dpr.go.id, 31 Januari 2023;

Koran Sindo, 3 Februari 2023;

nasional.kompas.com, 4 Februari 2023;

republika.co.id, 3 Februari 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyanti
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023